



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Wali Kota Cirebon terhadap perangkat daerah Tahun 2023, perlu ditetapkan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Cirebon Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020

tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
14. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 26);
15. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 15);
16. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 44 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang di maksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah.

5. Inspektorat Daerah Kota Cirebon selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah inspektorat jenderal, kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
7. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
10. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
11. Revidu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

12. Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

BAB II

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tahun 2023 meliputi:
 - a. fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan sesuai dengan tema kerja pemerintah Tahun 2023, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- (3) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tahun 2023 digunakan dalam penyusunan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko, Jadwal Pelaksanaan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko dan Distribusi Hari Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat

Daerah Tahun 2023.

- (2) Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko, Jadwal Pelaksanaan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko dan Distribusi Hari Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko, Jadwal Pelaksanaan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko dan Distribusi Hari Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan kesesuaian kompetensi jabatan yang dimiliki fungsional auditor dan/atau fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 4

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 8 Desember 2022

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 9 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAED, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA
CIREBON TAHUN 2023

URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2023

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2023, meliputi pembinaan dan pengawasan Wali Kota terhadap perangkat daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota, meliputi:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2023 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - b. pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
- a. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah.

No.	Fokus	Sasaran
1)	Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.	1) pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah. 2) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir

No.	Fokus	Sasaran
		<p>rencana kerja pemerintah daerah.</p> <p>3) pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.</p>
2)	Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.	<p>1) pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah.</p> <p>2) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.</p> <p>3) pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.</p>
3)	Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara	<p>1) pengujian konsistensi/ keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.</p> <p>2) pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi:</p> <p>a) pendapatan daerah;</p> <p>b) belanja daerah; dan</p> <p>c) pembiayaan daerah.</p>
4)	Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah	<p>1) pengujian konsistensi/ keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.</p> <p>2) pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi:</p> <p>a) pendapatan daerah;</p> <p>b) belanja daerah; dan</p> <p>c) pembiayaan daerah</p> <p>dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.</p>

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Fokus	Sasaran
1)	Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.	1) akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya; 2) kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah; 3) kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan 4) penagihan piutang daerah.
2)	Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.	1) akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan 2) akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu: a) hibah dan bantuan sosial; b) pengadaan barang dan jasa; dan c) perjalanan dinas.
3)	Pengelolaan pembiayaan daerah.	Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4)	Pengelolaan manajemen kas dan persediaan.	1) sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah; 2) pengelolaan deposito; 3) pengelolaan persediaan; dan 4) administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.
5)	Pengelolaan barang milik daerah.	1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 2) penggunaan; 3) pemanfaatan; 4) pengamanan dan pemeliharaan; dan 5) pemindahtanganan.

c. Reviu Laporan Keuangan

No.	Fokus	Sasaran
1)	Laporan keuangan.	memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No.	Fokus	Sasaran
1)	<i>Probity audit.</i>	Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2)	Laporan kinerja (reviu).	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3)	Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (reviu).	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4)	Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu).	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
5)	Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (<i>responsive gender</i>) (evaluasi).	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender.
6)	Pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal	1) pengumpulan data; 2) penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; 3) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan 4) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas

No.	Fokus	Sasaran
1)	Monitoring pelaporan LHKPN dan LHKASN	Kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan laporan kekayaan.
2)	Pengendalian gratifikasi.	Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi:

No.	Fokus	Sasaran
		<p>1) penanganan laporan penerimaan /penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara;</p> <p>2) implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi:</p> <p>a) Pre-implementasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) perolehan komitmen pimpinan instansi; (2) penyusunan ketentuan/ kebijakan pengendalian gratifikasi; (3) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan (4) pendaftaran akun gratifikasi <i>online</i> unit pengelola gratifikasi instansi. <p>b) Implementasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; (2) diseminasi ketentuan/ kebijakan pengendalian gratifikasi; (3) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan (4) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi. <p>c) Pasca Implementasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan (2) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.
3)	Pelaksanaan survei penilaian integritas.	<p>1) meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan</p> <p>2) pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.</p>
4)	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.

No.	Fokus	Sasaran
5)	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi.	Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) sistem pengendalian intern pemerintah; 2) pengelolaan <i>whistle blowing system</i> (WBS); 3) kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah; 4) penilaian internal zona integritas; 5) penanganan benturan kepentingan; dan 6) penanganan laporan pengaduan.
6)	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi.	Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) percepatan implementasi kebijakan satu peta; 2) integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan 3) implementasi <i>electronic payment dan electronic catalog</i>.
7)	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi.	Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; 2) pengadaan barang dan jasa; 3) perjanjian pengawasan APIP; 4) aparat pengawas intern pemerintah; 5) manajemen aparatur sipil negara; 6) optimalisasi pajak daerah; dan 7) manajemen aset daerah.
8)	Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar.	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
9)	Pemeriksaan investigatif.	Penanganan pengaduan yang terkait: <ol style="list-style-type: none"> 1) penyalahgunaan wewenang; 2) hambatan dalam pelayanan masyarakat;

No.	Fokus	Sasaran
		3) indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau 4) pelanggaran disiplin pegawai.
10)	Tindak lanjut perjanjian kerjasama Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/ pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.	1) penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan 2) perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
11)	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.	Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No.	Fokus	Sasaran
1)	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.	Penilaian mandiri terhadap 3 (tiga) komponen, yaitu: 1) dukungan pengawasan (<i>enabler</i>); 2) aktivitas pengawasan (<i>delivery</i>); dan 3) kualitas pengawasan (<i>result</i>).
2)	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.	<i>Quality assurance</i> kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah yang mencakup penilaian secara terintegrasi atas: 1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 2) Manajemen Risiko Indeks (MRI); dan 3) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).
3)	Penerapan manajemen risiko.	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: 1) Infrastruktur: a) kepemimpinan; b) strategi dan kebijakan manajemen; c) sumber daya manusia; d) kemitraan; dan e) proses manajemen risiko. 2) Hasil: a) aktivitas penanganan risiko; dan b) <i>outcomes</i> .


No.	Fokus	Sasaran
4)	Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema: 1) audit kinerja; 2) perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; 3) penerapan manajemen risiko; 4) teknik reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah; 5) audit investigasi; 6) pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; 7) pemeriksaan dana alokasi khusus; 8) sertifikasi <i>certified of government chief audit executive</i> ; dan 9) pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAED, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002